



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 128/900/2018

TENTANG

PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
KAS UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN PADA BANK NAGARI
CABANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 67 disebutkan bahwa Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah dan guna mendukung kelancaran operasional penerimaan/ pengeluaran, perlu membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Kas Umum Daerah Kota Pariaman Pada Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 81);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Kas Umum Daerah Kota Pariaman Pada Bank Nagari Cabang Pariaman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Bank Nagari Cabang Pariaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk menampung dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- KETIGA : Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Maret 2018
WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 128 /900/2018

TANGGAL : 20 Maret 2018

TENTANG : PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KAS UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN PADA BANK NAGARI CABANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

A. Rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Organisasi Perangkat Daerah

No.	Nama SOPD/UPT	Nama Rekening	Nomor Rekening
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0500.0101.00295-8
2.	UPT Kec. Pariaman Utara	UPT Kec. Pariaman Utara	0500.0101.00471-2
3.	UPT Kec. Pariaman Tengah	UPT Kec. Pariaman Tengah	0500.0101.00456-6
4.	UPT Kec. Pariaman Selatan	UPT Kec. Pariaman Selatan	0500.0101.00481-5
5.	UPT Kec. Pariaman Timur	UPT Kec. Pariaman Timur	0500.0101.00789-1
6.	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	0500.0101.00829-8
7.	SMP 1 Pariaman	SMP 1 Pariaman	0500.0101.00685-1
8.	SMP 2 Pariaman	SMP 2 Pariaman	0500.0101.00499-2
9.	SMP 3 Pariaman	SMP 3 Pariaman	0500.0101.00483-9
10.	SMP 4 Pariaman	SMP 4 Pariaman	0500.0101.00491-8
11.	SMP 5 Pariaman	SMP 5 Pariaman	0500.0101.00478-5
12.	SMP 6 Pariaman	SMP 6 Pariaman	0500.0101.00485-2
13.	SMP 7 Pariaman	SMP 7 Pariaman	0500.0101.00496-7
14.	SMP 8 Pariaman	SMP 8 Pariaman	0500.0101.00500-5
15.	SMP 9 Pariaman	SMP 9 Pariaman	0500.0101.00549-2
16.	UPTD Puskesmas Naras	Puskesmas Naras	0500.0101.00495-5
17.	UPTD Puskesmas Kampung Baru Patusunan	Puskesmas Kampung Baru Patusunan	0500.0101.00895-1
18.	UPTD Puskesmas Pauh	Puskesmas Pariaman	0500.0101.00489-1
19.	UPTD Puskesmas Kurai Taji	UPTD Puskesmas Kurai Taji	0500.0101.00486-4
20.	UPTD Puskesmas Marunggi	UPTD Puskesmas Marunggi	0500.0101.00598-4
20.	UPTD Puskesmas Air Santok	UPTD Puskesmas Air Santok	0500.0101.00599-6
21.	UPTD Instalasi Farmasi	UPTD Instalasi Farmasi	0500.0101.00787-7
22.	UPTD Puskesmas Sikapak Barat	UPTD Puskesmas Sikapak Barat	0500.0101.00874-2
23.	RSU DR. Sadikin Kota Pariaman	RSU DR. Sadikin Kota Pariaman	0500.0101.00996-5
24.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0500.0101.00116-4

25.	UPTD Peralatan Perbekalan & PJU	UPTD Peralatan Perbekalan & PJU	0500.0101.00911-4
26.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	0500.0101.00978-3
27.	UPT Pengelola Air Bersih	UPT Pengelola Air Bersih	0500.0101.00910-2
28.	Kantor Kesbang Pol	Kantor Kesbang Pol	0500.0101.00337-9
29.	Satuan Polisi Pramong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pramong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0500.0101.00371-9
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0500.0101.00788-9
31.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	0500.0101.00588-0
32.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0500.0101.00476-0
33.	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	0500.0101.00596-1
34.	UPTB Laboratorium Lingkungan	UPTB Laboratorium Lingkungan	0500.0101.00880-8
35.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0500.0101.00600-9
36.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0500.0101.00415-3
37.	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	0500.0101.00342-2
38.	UPTD Pengelola Perparkiran	UPTD Pengelola Perparkiran Kota Pariaman	0500.0101.00986-2
39.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	0500.0101.00977-0
40.	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0500.0101.00317-3
41.	UPT Pengelola Pasar Pariaman	UPT Pengelola Pasar Pariaman	0500.0101.00628-9
42.	UPT Metrologi Legal	UPT Metrologi Legal	0500.0101.01000-0
43.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	0500.0101.00733-6
44.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0500.0101.00388-4
45.	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	0500.0101.00472-4
46.	UPTD. Balai Benih Ikan	UPTD. Balai Benih Ikan	0500.0101.00743-9
47.	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	0500.0101.00357-4
48.	UPTD. BPP Kota Pariaman	UPTD. BPP Kota Pariaman	0500.0101.00984-9
49.	UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Dan IB	UPTD. Pusat Kesehatan Hewan Dan IB	0500.0101.00793-2
50.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0500.0101.00376-8
51.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0500.0101.00334-3
52.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	0500.0101.00334-3
53.	Bagian Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	0500.0101.00591-0
54.	Bagian Hukum dan Ham	Bagian Hukum dan Ham	0500.0101.00484-1
55.	Bagian Organisasi & Aparatur	Bagian Organisasi & Aparatur	0500.0101.00834-0
56.	Bagian Umum & Protokoler	Bagian Umum & Protokoler	0500.0101.00475-1
57.	Bagian Ekbang	Bagian Ekbang	0500.0101.00479-7

58.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0500.0101.00493-0
59.	Bagian Aset	Bagian Aset	0500.0101.00979-5
60.	Bagian Perpustakaan dan Arsip	Bagian Perpustakaan dan Arsip	0500.0101.00981-3
61.	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	0500.0101.00980-0
62.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	0500.0101.00376-8
63.	Kecamatan Pariaman Utara	Kecamatan Pariaman Utara	0500.0101.00470-1
64.	Kecamatan Pariaman Tengah	Kecamatan Pariaman Tengah	0500.0101.00474-8
65.	Kecamatan Pariaman Selatan	Kecamatan Pariaman Selatan	0500.0101.00487-6
66.	Kecamatan Pariaman Timur	Kecamatan Pariaman Timur	0500.0101.00738-5
67.	Inspektorat	Inspektorat	0500.0101.00293-4
68.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0500.0101.00430-1
69.	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	0500.0101.00595-9
70.	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	0500.0101.00590-1
71.	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	0500.0101.00372-1

B. Rekening Kas Umum Daerah

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening
1.	Kas Umum Daerah	0500.0101.00039.5
2.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Kurai Taji	0500.0101.00890-1
3.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Pariaman	0500.0101.00889-4
4.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Naras	0500.0101.00893-6
5.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Kampung Baru Padusunan	0500.0101.00895-1
6.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Marunggi	0500.0101.00891-2
7.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Air Santok	0500.0101.00892-4
8.	Dana Kapitas JKN FKTP Puskesmas Sikapak	0500.0101.00894-8

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R